

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2003 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 12 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 974.42769, tanggal 12 Juli 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 05 Tahun 1999 tanggal 3 agustus 1999 seri A, dipandang perlu diadakan perubahan khusus mengenai besarnya tarif pajak karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 04 Tahun 1987, tentang PPNS ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 12 Tahun 1998, tentang Pajak Penerangan Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 12 TAHUN 1998, TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 12 Tahun 1998, tentang Pajak Penerangan Jalan diubah untuk yang pertama kalinya sebagai berikut :

A. BAB III Pasal 5, ditambah dan dibaca sebagai berikut :

BAB III, Pasal 5 ayat 4 " Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) "

B. BAB III Pasal 6, ditambah dan dibaca sebagai berikut :

" e. Tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) ", sehingga perhitungannya menjadi :
$$NJTL \times 10 \% \times 30 \% = PPJ.$$

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok
pada tanggal 6 Pebruari 2003.


BUPATI BARITO SELATAN,

Cap/dtt

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Di undangkan di Buntok
pada tanggal 7 Pebruari 2003.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2003 NOMOR 5